

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Imam Maliki berpendapat bahwa mahar sebagai rukun nikah, pendapat tersebut dibangun atas dasar adanya keserupaan antar akad nikah dan akad jual beli dari sisi pondasi rukun-rukun yang mendasari legal (sah) atau ilegalnya (tidak sah) akad tersebut.
2. Metode istinbath hukum Imam Malik dalam menentukan mahar sebagai rukun nikah adalah dengan menggunakan qiyas yaitu mengqiyaskan mahar perkawinan dengan jual beli. Sebagaimana dalam transaksi jual beli didapati beberapa rukun yang harus dipenuhi , diantaranya: *al 'aqidan* (penjual dan pembeli), *al ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan harga yang disepakati), dan *al shighot* (ijab wal qobul). Elemen dasar atau rukun tersebut sejatinya harus terpenuhi dalam transaksi jual beli, jika ingin mewujudkan status hukum sah dan legalnya jual beli. Sama halnya dengan akad jual beli, dalam akad nikah terdapat beberapa rukun yang wajib dipenuhi diantaranya, *al mahal* (suami dan istri), *al wali*, *al shighot* (ijab dan qobul), dan *al shodaq*. Adapun langkahnya adalah dengan menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal al-Mursal* dari pada qiyas, sebab menggunakan

istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan. metode yang digunakan oleh ulama malikiyah dalam melakukan instinbath hukum, yaitu dengan mengambil langkah qiyas dan istihsan.

B. Saran-Saran

Dengan adanya pembahasan di atas penulis sarankan kepada para pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang mahar sebagai rukun nikah karena penulis yakin penelitian ini jauh dari kata sempurna, dan juga penulis sarankan bagi para pembaca khususnya bagi para calon suami jika ingin menikah, seharusnya mahar ditentukan dan dibayarkan dengan nominal yang pantas sehingga tidak akan menimbulkan suatu masalah setelahnya.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan *alhamdulillah* atas segala petunjuk dan pertolongan Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bentuknya sangat sederhana ini sesuai kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini adalah merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang Maha Mengetahui. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sadari sekalipun telah berusaha mencurahkan segala usaha dan kemampuan. Namun masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi *khazanah* keilmuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amien ya robbal 'alamiin...*